



## PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahat Banurea Bin Alm A. Banurea
2. Tempat lahir : Jumantuang
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /5 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jumantuang Kec. Siempat Nempu Kab. Dairi  
Prov. Sumut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sahat Banurea Bin Alm A. Banurea ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Yusuf Siregar, SHI.MH & Rekan beralamat di jalan Sisingamangaraja Raja No. 4 Rantau Prapat (Depan Masjid Ar-Ridho) Labuhan Batu - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHAT BANUREA Bin (Alm) A. BANUREA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHAT BANUREA Bin (Alm) A. BANUREA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ Nota Bon Pembayaran biaya pekerjaan dan pembelian barang
  - ✓ Karung Goni
  - ✓ Surat Keterangan Ganti Kerugian No.1835 / BK / XI / 2005, tanggal 29 Nopember 2005.
  - ✓ Surat Kuasa Sahat Banurea diberikan kepada Mangarahon Pasaribu, Tanggal 08 Juli 2018.
  - ✓ Surat Kuasa Sahat Banurea diberikan kepada Mangarahon Pasaribu, Tanggal 24 Februari 2019.
  - ✓ Surat Kuasa Substitusi No.01 / SK / AD / PL / A / II / 2019, tanggal 11 Februari 2019.Digunakan dalam perkara terpisah an. MANGAROAN PASARIBU.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

- Bahwa ia Terdakwa SAHAT BANUREA Bin (Alm) A. BANUREA pada sekitar bulan Juli tahun 2018 sampai dengan sekitar bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jalan Bukit Abbas Kel. Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2019, Terdakwa SAHAT BANUREA menghubungi saksi Manik melalui telpon dengan mengatakan kepada saksi MANIK “NANTI KALAU DATANG YANG BERMARGA PASARIBU, JUMPA KAU, TOLONG TUNJUKKAN LAHAN ITU KEPADANYA, NANTI KU KASIH NOMOR TELPONNYA”, selanjutnya saksi PASARIBU menghubungi saksi MANIK dan akan bertemu di rumah saksi MANIK di Jalan Bukit Abbas Kel. Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atas suruhan Terdakwa SAHAT BANUREA, saksi PASARIBU mendatangi rumah saksi MANIK dan pada saat itu saksi WIDODO juga berada di tempat tersebut, kemudian saksi PASARIBU mengajak saksi MANIK untuk menunjukkan lahan tersebut, namun saat tiba di lokasi lahan tersebut telah dikuasai oleh Sdr. CRISTIAN HANDOKO.
- Bahwa selanjutnya saksi PASARIBU menawarkan pekerjaan pembongkaran jembatan di lahan tersebut kepada saksi MANIK dimana



bersepadan dengan kebun milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO dan saksi PASARIBU juga menjanjikan memberi upah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per orangnya setelah pekerjaan selesai, sehingga yang menjadi tujuan saksi PASARIBU adalah muncul permasalahan sehingga nantinya akan ada pertemuan antara Terdakwa SAHAT BANUREA dengan Sdr.CRISTIAN HANDOKO dimana nantinya ada penyelesaian, dan apabila terjadi laporan keranah hukum saksi PASARIBU mengatakan akan bertanggung jawab.

- Bahwa pada tanggal tanggal 08 Juli 2018 saksi PASARIBU mendapatkan surat kuasa atas lahan seluas 364 Ha dari Terdakwa SAHAT BANUREA dan yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan diperpanjang pada tanggal 24 Februari 2019 yang mana surat kuasa tersebut dibuat karena Terdakwa SAHAT BANUREA menyuruh saksi PASARIBU untuk mengurus lahan miliknya dan kelompok tani dikarenakan Terdakwa SAHAT BANUREA sudah tidak sanggup mengurus lahan tersebut dengan menawarkan kepada saksi PASARIBU lahan sebesar 70 Ha dari total keseluruhan lahan yang hendak diurus.
- Bahwa meskipun Terdakwa SAHAT BANUREA mengetahui saksi PASARIBU bukanlah orang yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tanah secara hukum akan tetapi Terdakwa SAHAT BANUREA tetap menyuruh saksi PASARIBU untuk menyelesaikan segala permasalahan terhadap tanah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi SUGIMAN bersama saksi MUHAMMAD GUNAWAN selaku Security ada melihat saksi WIDODO dan saksi MANIK sedang melakukan pengrusakan terhadap jembatan kanal (gorong-gorong) dan merusak bendungan untuk menahan air lalu saksi segera mendatangi saksi WIDODO dan dan saksi MANIK kemudian melarang untuk tidak melakukan pengrusakan dan saksi SUGIMAN bersama saksi MUHAMMAD GUNAWAN juga menanyakan apa penyebab saksi WIDODO dan saksi MANIK melakukan pengrusakan lalu saksi WIDODO dan saksi MANIK menjawab "SUDAH GAK PERLU TAU KALIAN, KITA SAMA – SAMA PEKERJA", dimana yang memimpin adalah saksi PASARIBU.
- Bahwa saksi GUNAWAN segera menghubungi saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT melalui via Sms dengan mengatakan "BOS MEREKA MERUSAK GORONG – GORONG BLOK 5, PENGUSAKAN JLN JANGAN NELPON DULU KAMI MASIH RIBUT" kemudian saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT



membalas “FOTO SEMUA MANA YANG DIRUSAK MEREKA DAN JANGAN LUPA DI CATAT NAMA NAMA YANG MERUSAK”, setelah mendapat informasi tersebut saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT segera melihat kelokasi perkebunan dan benar jembatan akses ke perkebunan telah rusak, kemudian saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT segera menemui security yaitu saksi SUGIMAN dan saksi MUHAMMAD GUNAWAN dan menanyakan siapa yang telah melakukan pengrusakan tersebut, lalu saksi SUGIMAN memberikan catatan daftar Terdakwa pengrusakan yang merupakan warga tempatan di daerah perkebunan tersebut, selanjutnya saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT di hubungi oleh Sdr.CRISTIAN HANDOKO agar membuat laporan ke Polres Dumai.

- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi PASARIBU bersama-sama dengan saksi WIDODO dan saksi MANIK untuk melakukan pengrusakan akses jalan perkebunan sawit milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO atas suruhan Terdakwa SAHAT BANUREA tersebut yaitu menggunakan cangkul dan tangan secara manual.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang di alami oleh saksi MURIADI dimana yang menerima kuasa dari Sdr.CRISTIAN HANDOKO adalah sebesar Rp.15.450.750 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum, tanggal 3 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sahat Banurea Bin (Alm) A. Banurea tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum atas nama Terdakwa Sahat Banurea Bin (Alm) A. Banurea tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **MURIADI BIN ALM SANGAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira jam 10.00 Wib di lokasi perkebunan yang terletak Jalan Bukit Abbas Rt. 23 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai telah terjadi perusakan jembatan yang dilakukan saksi Widodo dkk ( dituntut dalam berkas terpisah)
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Gunawan melalui Sms (pesan singkat) yang isinya menyatakan, " Boz mereka merusak gorong – gorong block 5 perusakan jalan jangan nelpn dulu kami masih ribut", dan saksi membalas sms (pesan singkat) saksi Gunawan, " Poto semua mana yang di rusak mereka dan jgn lupa di catat nama2 yang merusak";
- Bahwa setelah saksi mendapat Sms dari saksi Gunawan, saksi langsung melihat lokasi perkebunan dan di block 5 dan sesampainya di lokasi jembatan akses jalan perkebunan telah dirusak;
- Bahwa kemudian saksi menemui Scurity yakni saksi Gunawan dan saksi Sugiman lalu bertanya siapa yang merusak dan saksi Sugiman memberikan catatan daftar pelaku pengrusakan, dimana di dalam daftar merupakan warga tempatan di daerah perkebunan;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi BABinsa dan LPMK untuk membantu menyelesaikan masalah dan setelah BABinsa dan LPMK datang ke lokasi kejadian, BABinsa dan LPMK rencana akan berkordinasi ke pihak kelurahan dan saksi dihubungi saksi Handoko saat itu meminta agar saksi membuat laporan tentang pengrusakan;
- Bahwa, terhadap peran saksi Widodo dkk ( telah dipidana dalam berkas terpisah) saksi tidak mengetahuinya dan yang dapat menjelaskannya saksi Sugiman dan saksi Gunawan selaku Scurity perkebunan yang melihat secara langsung dan melarang saksi Widodo dkk ( telah dipidana dalam berkas terpisah) dalam hal perbuatan pengrusakan.
- Bahwa, sepengetahuan saksi terkait pembangunan jembatan akses jalan perkebunan, orang yang bernama Handoko menyuruh saksi Beni Arya Ginting selaku manager untuk melakukan penimbunan gorong – gorong yang berada di parit kanal lalu meletakan karung berisi tanah dan melakukan penimbunan ulang dengan menggunakan excavator dan dalam hal ini membutuhkan tenaga kerja operator dan tenaga kerja harian .
- Bahwa dari lokasi kejadian saksi melihat tanah digali oleh pelaku menggunakan alat tradisional dan mengeluarkan karung goni berisi tanah secara acak sehingga jembatan tidak dapat dilewati sedangkan bendungan



air yang ditimbun 20 karung goni berisi tanah di bongkar dan tanahnya di buang sehingga paret kering dan tidak dapat dilalui pompong untuk mengangkut TBS (tandan buah segar);

- Bahwa di saat terjadinya pengrusakan saksi Sugiman dan saksi Gunawan selaku security ada melakukan pelarangan untuk tidak dilakukan pengrusakan dan hal tersebut telah di sampaikan kepada saksi Widodo dkk ( dituntut dalam berkas terpisah). dan saksi Sugiman juga menanyakan apa sebab mereka melakukan pengrusakan Dan saksi Sukirno menjawab " sudah ngak perlu tau kalian, kita sama – sama pekerja ";
- Bahwa dari 21 orang pelaku ada 2 orang pernah berkerja di lahan saudara Handoko yakni saksi Widodo dan saksi Somat sebagai mandor perawatan dan telah berhenti bulan Nopember 2018;
- Bahwa sebab saksi Somat berhenti karena tidak memenuhi standar pekerjaan dan saksi Widodo berhenti karena upah yang telah di bayar perusahaan tidak di serahkan kepada pekerja, sehingga perusahaan yang membayar ke pekerja.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Pak Handoko untuk melapor ke Polres Dumai.
- Bahwa yang membuat jembatan/ gorong-gorong tersebut yaitu Pak Beni Arya Ginting, Pak Sugiman, dan beberapa orang pekerja lainnya, sedangkan saksi Widodo dkk ( dituntut dalam berkas terpisah) tersebut tidak ada satupun yang ikut membantu dalam proses pembuatan jembatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan saksi Widodo dkk ( dituntut dalam berkas terpisah) melakukan pengrusakan jembatan tersebut.
- Bahwa setahu saksi dari petugas yang dilapangan saksi Widodo dkk ( dituntut dalam berkas terpisah) merusak jembatan tersebut dengan cara ada yang mencangkul dan ada yang menarik karung goni berisi tanah lalu dibuangi tanahnya.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Widodo dkk ( dituntut dalam berkas terpisah) tersebut jembatan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan untuk kendaraan melintas.
- Bahwa saksi sudah bekerja di lahan milik pak Handoko tersebut sejak tahun 2007 s/d sekarang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa saat itu tidak ikut merusak melainkan hanya melihat saja saat itu.





2. Saksi **MUHAMMAD GUNAWAN Als GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di Lokasi perkebunan Sdr.Handoko yang terletak dijalan Bukit Abbas RT.23 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Dumai.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah saksi Widodo, dan sekitar 30 orang lain yang namanya saksi sudah lupa.
- Bahwa alat yang digunakan untuk merusak jembatan tersebut adalah cangkul dan tangan kosong.
- Bahwa yang membangun jembatan adalah Sdr.GINTING selaku manager kebun milik Sdr. Handoko.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sebabnya saksi WIDODO sehingga merusak jembatan tersebut dan saat kejadian saksi sempat menanyakan namun tidak ada yang menjelaskan apa masalahnya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Widodo, saksi Mangarohan tidak ada mengatakan siapa yang menyuruhnya untuk melakukan pengrusakan kepada saksi karena pada saat kejadian saksi dan para pelaku hanya bernegosiasi untuk jangan melakukan pengrusakan karena ditempat kejadian saksi adalah security lahan dan mereka mengatakan kepada saksi “jangan larang larang kami karena kita disini sama sama kerja” .
- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada pihak yang di pimpin oleh saksi pasaribu untuk mencoba menguasai lahan milik sdra Handoko dengan cara membangun gubuk diatas lahan Sdr.Handoko dan sesekali ada datang ke lahan milik Sdr.Handoko untuk membersihkan lahan.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi pasaribu untuk membahas perihal sengketa lahan antara sdra Handoko dengan saksi pasaribu dan saksi hanya sekali bertemu dengan saksi pasaribu yaitu di saat rombongan saksi pasaribu datang ke lahan sawit sdr.Handoko untuk melakukan pengrusakan jembatan .
- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan saksi tidak pernah bertemu dengan saksi pasaribu dilahan sdr.Handoko namun saksi hanya bertemu dengan anggota saksi pasaribu yang mana anggota saksi pasaribu mengatakan kepada saksi bahwa yang menyuruhnya untuk mengerjakan lahan tersebut adalah disuruh saksi pasaribu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak tahu.





3. Saksi **SUGIMAN Als ASENG**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengrusakan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di Lokasi perkebunan Sdr.HANDOKO yang terletak di jalan Bukit Abbas RT.23 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Dumai.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah saksi WIDODO, Sdr.Somad, Sdr.SUKIRNO dan saksi MANIK, dan beberapa orang yang Namanya saksi sudah lupa.
- Bahwa alat yang digunakan untuk merusak jembatan tersebut adalah cangkul dan tangan kosong.
- Bahwa benar yang membangun jembatan adalah Sdr.GINTING selaku manager kebun milik Sdr.Handoko.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Widodo, saksi Mangarohan tidak ada mengatakan siapa yang menyuruhnya untuk melakukan pengrusakan kepada saksi karena pada saat kejadian saksi dan para hanya bernegosiasi untuk jangan melakukan pengrusakan karena ditempat kejadian saksi adalah security lahan dan mereka mengatakan kepada saksi “jangan larang larang kami karena kita disini sama sama kerja” .
- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada pihak yang setahu saksi di pimpin oleh saksi pasaribu untuk mencoba menguasai lahan milik sdr Handoko dengan cara membangun gubuk diatas lahan sdr Handoko dan sesekali ada datang ke lahan milik sdr Handoko untuk membersihkan lahan.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi pasaribu untuk membahas perihal sengketa lahan antara sdr Handoko dengan saksi pasaribu dan saksi hanya sekali bertemu dengan saksi pasaribu yaitu di saat rombongan saksi pasaribu datang ke lahan sawit sdr Handoko untuk melakukan pengrusakan jembatan.
- Bahwa saksi sebelum kejadian pengrusakan saksi tidak pernah bertemu dengan saksi pasaribu dilahan sdr.Handoko namun saksi hanya bertemu dengan anggota saksi pasaribu yang mana anggota saksi pasaribu mengatakan kepada saksi bahwa yang menyuruhnya untuk mengerjakan lahan tersebut adalah disuruh saksi pasaribu

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **MANGAROHON PASARIBU**, dibacakan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum



- Bahwa telah terjadi pengrusakan jembatan /gorong-gorong yang dilakukan oleh orang yang bernama Widodo, Sukirno dan Samat bersama dengan sekitar 30 orang yang dibawa oleh saksi Hakim Manik Als Manik di jalan Bukit Abbas RT.23 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Dumai. namun untuk namanya saksi tidak kenal dan mendapat upahnya Rp.100.000,00/ orang dimana biaya upah pembongkaran tersebut ada menyerahkan uang sebesar Rp.3.400.000,00 kepada orang yang bernama Widodo
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan saksi Hakim, orang yang bernama Widodo, Sukirno dan Samat, saksi mengenal orang-orang tersebut dari Terdakwa, dimana saat itu saksi Manik, dankawan-kawan adalah pekerja yang ikut bekerja sama untuk memperjuangkan lahan milik Terdakwa yang bermasalah dengan pihak Sdr. Handoko, dan karena saksi dengan Terdakwa sudah bekerja sama dengan dalam hal mengelola lahan tersebut sehingga saksi yang berhubungan dengan saksi Manik karena Terdakwa berdomisili di daerah Dairi (Sumut).
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) lembar copyan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada saksi yang ditandatangani pada tanggal 08 Juli 2018 dan 1 lembar copyan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada saksi yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2019, benar ada memberikan surat kuasa sesuai dengan isi surat tersebut.
- Bahwa saksi menerima kuasa tersebut karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengurus lahan miliknya dan kelompok tani karena sudah tidak sanggup lagi mengurus lahan dimana jaraknya jauh dari rumahnya serta menyerahkan 21 (dua puluh satu) Surat Sporadik untuk menyakinkan saksi bahwa benar lahan yang hendak saksi urus tersebut.
- Bahwa 1 (satu) lembar copyan Surat Kuasa yang ditandatangani pada tanggal 08 Juli 2018 tersebut dibuat sesuai dengan tanggal yang tertera yaitu tanggal 08 Juli 2018 di Kota P. Siantar pada saat saksi mengantarkan anak untuk sekolah sedangkan lembar copyan Surat Kuasa yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2019 dibuat karena surat kuasa sebelumnya sudah habis karena berlaku hanya selama 6 (enam) bulan dan surat kuasa dibuat dan dikirimkan melalui bus dan setelah saksi terima baru saksi tandatangi bukan pada saat dibuat.
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan orang yang bernama Widodo untuk melakukan pembongkaran jembatan yang diakui milik sdr Handoko tersebut namun saksi Manik ada menghubungi saksi via telpon untuk datang kelokasi membawa uang membayar orang – orang yang

*Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*



membongkar jembatan termasuk orang yang bernama Widodo dan saat tiba dilokasi orang yang bernama Widodo, dan kawan-kawan sedang membongkar jembatan tersebut dan setelah selesai saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.400.000,- kepada orang yang bernama Widodo untuk dibagikan kepada sekitar 30 orang yang ikut membongkar saat itu.

- Bahwa sebelumnya saksi Manik ada menerangkan jika hendak menguasai lahan harus dengan cara membersihkan lahan dan membongkar jembatan dan untuk setiap pekerjaan menjadi tanggung jawab saksi Manik saksi hanya diminta menyiapkan dana / biaya saja dimana mereka meminta dana untuk pekerja tersebut sebesar Rp.100.000 / per orang.
- Bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang bernama Widodo diketahui oleh Terdakwa karena dari awal untuk menguasai lahan yang bersengketa dengan sdr Handoko sudah dilakukan oleh orang yang bernama Widodo atas perintah Terdakwa mempercayakan kepada saksi dan membuat surat kuasa tersebut.
- Bahwa orang yang bernama Widodo mau mengerjakan lahan yang bermasalah dengan sdr Handoko tersebut karena ada iming – iming dari Terdakwa akan mendapatkan lahan seluas 2 Ha jika berhasil menguasai lahan yang sudah dikuasai sdr Handoko tersebut.
- Bahwa tujuan saksi sehingga mau mengurus penguasaan lahan yang bersengketa dengan sdr Handoko dan menerima kuasa adalah karena mengharapkan 70 Ha yang dijanjikan oleh Terdakwa jika berhasil menguasai lahan.
- Bahwa bukti kepemilikan Terdakwa atas lahan seluas 364 Ha yang kemudian dikuasakan kepada saksi berupa Surat Sporadik Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Bumbung Kab. Bengkalis, dimana sebanyak 21 (dua puluh satu) diserahkan kepada saksi sebagai pegangan saksi.
- Bahwa dana / pembiayaan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Widodo, tersebut kesepakatan saksi dengan Terdakwa saksi yang membiayainya terlebih dahulu dana nantinya akan diganti oleh Terdakwa sampai nantinya lahan tersebut dapat kembali kepada Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **ABDUL HAKIM Als DAMANIK Bin R DAMANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa telah kejadian pengrusakan jembatan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun milik Sdr.Handoko di jalan BukitAbbas RT.23 Kel. BukitKayu KapurKec. BukitKapur – Dumai;.
- Bahwa yang melakukan pembongkaran jembatan tersebut adalah saksi sendiri bersama – sama dengan sekitar 24 orang dengan nama – nama yang saksi ingat adalah saksi Widodo selaku RT.023, Sdr.Samad RT.022, Sdr.Sukirno, Sdr.Sapriul Sdr.Lamhot dan Sdr.Hendrik sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa setahu saksi jembatan tersebut adalah milik perkebunan Sdr.Handoko karena yang membuatnya adalah pihak perkebunan Sdr. Handoko.
- Bahwa pada saat melakukan pembongkaran saksi tidak ada menggunakan alat melainkan menggunakan tangan mengangkat kayu dan karung berisi tanah, hanya saja pada saat datang membawa sebilah parang sedangkan rekan lain rata – rata menggunakan cangkul.
- Bahwa cara saksi dan rekan lain melakukan pembongkaran jembatan tersebut dengan menggali tanah menggunakan cangkul diatas jembatan dan mengangkat kayu balok besar serta karung – karung berisi tanah kesamping jalan.
- Bahwa sebabnya saksi dan rekan lain sehingga membongkar jembatan tersebut atas suruhan saksi Mangarahon Pasaribu dengan diberi upah Rp.100.000,00 dan setelah selesai pembongkaran jembatan uang tersebut diserahkan oleh saksi Mangarahon Pasaribu kepada saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wib saksi Mangarahon Pasaribu mendatangi saksi di rumah untuk menawarkan pembongkaran jembatan tersebut dan menjanjikan memberi upah Rp.100.000,- setelah pembongkaran dilakukan, dan menyuruh saksi memanggil sdr Samad selaku RT.022 untuk diajak juga melakukan pembongkaran jembatan tersebut.
- Bahwa saksi Mangarahon Pasaribu memerintahkan melakukan pembongkaran jembatan agar dapat melangsir bibit sawit kelahan yang diakui miliknya menggunakan sampan.
- Bahwa pengakuan saksi Mangarahon Pasaribu memiliki lahan yang dibeli dari Terdakwa dengan luas sekitar 364 Ha dan lahan tersebut bersepadan dengan kebun Sdr. Handoko.



- Bahwa keuntungan yang di terima dari upah pembongkaran jembatan yang diberikan oleh saksi Mangarahon Pasaribu hanya uang tunai saja tidak ada yang lain.
- Bahwa pada saat pembongkaran jembatan tersebut saksi Mangarahon Pasaribu juga ikut kelokasi namun tidak ada melakukan pembongkaran namun duduk dipos security.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pengrusakan jembatan tersebut, karena pada saat kejadian saksi berada dilokasi pada saat jembatan dibongkar.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sekitar 19 tahun sebelumnya dimana saksi sudah pernah mengelola lahan di lahan yang juga diakui oleh Sdra Handoko tersebut dan saksi tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Mangarahon Pasaribu pada bulan Februari 2019 seminggu sebelum kejadian pengrusakan jembatan Sdra Handoko, dimana yang mengenalkan saksi dengan saksi Mangarahon Pasaribu adalah Terdakwa melalui telpon pada saat itu Terdakwa mengatakan “Nanti kalau datang yang bermarga Pasaribu jumpa kau tolong tunjukkan lahan itu kepada nya” nanti ku kasi nomor telpon nya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan nomor telpon saksi Mangarahon Pasaribu kepada saksi, setelah itu saksi Mangarahon Pasaribu ada menelpon saksi dan mengatakan bahwa akan datang dan menemui saksi dan keesokan harinya saksi Mangarahon Pasaribu datang menemui saksi di rumah saksi dan menanyakan tentang lahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi katakan coba kita tanyakan ke kantor desa Bumbung, dimana sebelum mengerjakan lahan tersebut saksi bersama saksi Mangarahon Pasaribu datang ke kantor desa bumbung dan pihak dari desa bumbung mengatakan bahwa lahan Terdakwa tersebut ada namun sekarang diduduki oleh Sdra Handoko saat itu disampaikan oleh kepala Desa Bumbung;
- Bahwa saat itu saksi Mangarahon Pasaribu ada juga meminta saksi untuk menunjukkan lahan Terdakwa ianya juga menyampaikan hendak mengerjakan lahan tersebut dan saat itu saksi Mangarahon Pasaribu ada meminta saksi untuk mencari pekerja untuk mengerjakan lahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa memberikan kuasa kepada saksi Mangarahon Pasaribu untuk menguasai lahan tersebut, saat itu saksi hanya di suruh oleh Terdakwa untuk menunjukkan lahan tersebut kepada saksi Mangarahon Pasaribu.



- Bahwa pekerjaan yang pertama saksi lakukan adalah mendirikan gubuk dan melakukan penebasan / pembersihan dilahan tersebut yang juga ada tanaman sawit Sdr.Handoko dan saat itu pekerjaan tersebut atas suruhan saksi Mangarahon Pasaribu dan tujuannya adalah agar ada permasalahan dengan sdr. Handoko dan permasalahan tersebut dapat diselesaikan bentuk perdamaian dalam apapun bentuknya.
  - Bahwa saksi ketahui kedatangan saksi Mangarahon Pasaribu dengan tujuan bagaimana agar sdr Handoko mau bertemu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu awalnya dengan cara menduduki dan menguasai lahan tersebut dan dikarenakan tidak menimbulkan masalah hanya dengan menebas dan mendirikan gubuk sehingga saat itu saksi Mangarahon Pasaribu dan rekannya selaku pekerja menyuruh untuk melakukan pengrusakan jembatan tersebut agar tidak ada akses mengangkat buah sehingga masalah cepat timbul.
  - Bahwa perintah dari Terdakwa kepada saksi tidak ada, dan saksi tidak tahu apakah ada perintah tersebut kepada saksi Mangarahon Pasaribu
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **WIDODO Als WIDO Bin ADI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa tersebut karena saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa namun saksi sudah mengetahui sekitar 19 tahun yang lalu jika Terdakwa ada melakukan mengelola lahan di lahan yang juga diakui oleh Sdra Handoko tersebut.
- Bahwa setahu saksi, saksi Mangarahon Pasaribu ada dapat kuasa untuk menguasai lahan dari Terdakwa yang ada dikuasai oleh sdr Handoko tersebut.
- Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan pembongkaran jembatan tersebut adalah ajakan orang yang bernama Somad, saat itu orang yang bernama Somad mengatakan ada pekerjaan membersihkan lahan dilahan Terdakwa dan berkumpul di rumah saksi Manik untuk membicarakan siapa saja yang ikut pada saat pekerjaan tersebut dan saat itu yang membayar untuk pekerjaan tersebut adalah saksi Mangarahon Pasaribu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa tujuan saksi Mangarahon Pasaribu memerintahkan untuk melakukan pembongkaran jembatan tersebut, namun saat itu saksi Mangarahon Pasaribu mengatakan bila ingin permasalahan lahan ini cepat selesai kita harus melakukan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum



pembongkaran jembatan yang merupakan akses jalan kedalam kebun Sdr.Handoko, dimana nantinya dengan sendirinya Sdr.Handoko akan mau menyelesaikan dan berdamai dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya saksi Mangarahon Pasaribu mengurus permasalahan lahan Terdakwa dengan Handoko, namun pada saat bertemu di rumah saksi Manik, saksi melihat saksi Mangarahon Pasaribu membicarakan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan lahan Terdakwa ada menunjukkan surat tanah berupa Sporadik milik Terdakwa yang diterbitkan Desa Bumbung yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi dan juga mengatakan ada surat kuasa dari Terdakwa ;
- Bahwa sebelum melakukan pembongkaran saksi mengetahui jika jembatan tersebut adalah milik Sdr. Handoko, namun untuk lahan setahu saksi adalah lahan milik Terdakwa;
- Bahwa dalam hal pembongkaran jembatan tersebut saksi mendapat perintah langsung saksi Mangarahon Pasaribu karena yang mengajak dan memberikan upah kerja adalah saksi Mangarahon Pasaribu, sedangkan apakah saksi Mangarahon Pasaribu diperintahkan Terdakwa ,saksi tidak mengetahui secara pasti, yang saksi ketahui saksi Mangarahon Pasaribu mendapat Surat Kuasa dari Terdakwa untuk menguasai dan mengerjakan serta menyelesaikan masalah dilahan tersebut.
- Bahwa benar saksi sudah menjalani hukuman atas perbuatan tersebut yaitu penjara selama 1,5 tahun dilembaga permasyarakatan .

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. DUDUNG BURHANUDIN. M.Pd (Ahli Bahasa)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
  - Bahwa ahli adalah dosen mata dan ahli bahasa di FKIP Universitas Riau (surat tugas terlampir).
  - Bahwa yang dimaksud dengan SURAT KUASA adalah surat tertulis yang isinya menjelaskan atau menyatakan pemberian wewenang atau kuasa dari pihak atau orang tertentu kepada pihak atau orang lain yang diberikan kepercayaan, karena pihak pemberi kuasa tidak dapat melakukan sendiri suatu pekerjaan atau tugas. Dalam surat kuasa, orang yang memberikan wewenang atau kuasa disebut pemberi kuasa, sedangkan yang menerima weweng atau kuasa disebut penerima kuasa. Adapun yang dimaksud dengan kegunaan atau fungsi surat kuasa adalah sebagai bukti pernyataan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum





- tertulis dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tugas yang tertulis dalam surat kuasa tersebut.
- Bahwa benar setelah membaca dan memahami isi surat kuasa yang bertanggal 08 Juli 2018 tersebut di atas, makna kalimat-kalimat tersebut adalah 1) mengurus dan menyelesaikan tanah seluas 320 hektar dengan pihak lain, serta menguasai dan mempertahankan tanah tersebut. 2) mengurus surat-surat tanah kepada instansi pemerintah dan pihak swasta, 3) menyelesaikan segala masalah yang timbul dengan pihak penggarap tanah tersebut. 4) biaya operasional dalam menyelesaikan tanah tersebut ditanggung oleh penerima kuasa. 5) penerima kuasa berkewajiban melaporkan perkembangan penggunaan dana operasional dan hasil panen tandan buah sawit segar, dan 6) surat kuasa tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya surat kuasa tersebut.
  - Bahwa adapun makna kalimat-kalimat yang terdapat dalam surat kuasa bertanggal 24 Februari 2019 secara umum maknanya sama dengan kalimat-kalimat yang terdapat dalam surat kuasa yang bertanggal 08 Juli 2018. Walau demikian, yang bertanggal 08 Juli 2018 terdapat perbedaan dengan surat kuasa bertanggal 24 Februari 2019. Perbedaan yang dimaksud adalah : 1) luas tanah dalam surat bertanggal 24 Februari 2019 adalah 360 hektar, sedangkan luas tanah dalam surat kuasa bertanggal 08 Juli 2018 adalah 320 hektar, 2) dalam surat kuasa bertanggal 24 Februari 2019 kalimat yang maksud atau isinya adalah jika terdapat penghasilan dari tandan buah sawit, hasilnya dibagi dua antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, 3) jika penerima kuasa berhasil menyelesaikan dan mengambil alih lahan seluas 364 hektar, pemberi kuasa berkomitmen untuk memberikan sebagian tanah tersebut kepada penerima kuasa yang dimusyawarahkan dan disepakati dengan penuh kebijaksanaan. 4) surat kuasa tersebut berlaku selama enam bulan sejak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan.
  - Bahwa berdasarkan hasil telaah surat kuasa tersebut, Terdakwa Sahat Banurea (sebagai pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada saksi Mangarohon Pasaribu (sebagai penerima kuasa) untuk melakukan perbuatan atau tindakan mengurus, menguasai, mempertahankan, dan menyelesaikan tanah yang luasnya 320 hektara dalam surat kuasa bertanggal 8 Juli 2018), yang dalam surat kuasa bertanggal 24 Februari 2019 tertulis 364 hektar. Berdasarkan kronologi perkara yang saksi pahami, tanah yang dimaksud dalam surat kuasa tersebut bukan milik Terdakwa

*Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*



Sahat Banurea sebagai pemberi kuasa bukan pemilik tanah tersebut. Tanah yang dimaksud dalam surat kuasa tersebut milik orang lain atau dimiliki orang lain secara sah dengan dokumen kepemilikan yang sah.

- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa membuat dan memberikan surat kuasa kepada saksi Mangarohon Pasaribu dimaksudkan atau diniatkan untuk melakukan perbuatan jahat menguasai tanah tersebut dengan cara jahat juga, satu di antaranya melalui perbuatan perusakan (merusak) fasilitas, barang, tanah, dan fasilitas lainnya, sebagaimana terbukti perbuatan perusakan jembatan dan gorong-gorong yang dilakukan oleh saksi Mangarohon Pasaribu di tempat kejadian perkara (TKP).
- Bahwa sebagaimana yang saksi jelaskan pada butir di atas, Terdakwa dengan kesadaran dan sengaja membuat dan memberikan surat kuasa kepada saksi Mangarohon Pasaribu sebagai pemberi kuasa untuk mengurus, menguasai, menyelesaikan, dan mempertahankan tanah yang bukan miliknya. Hal ini berarti Terdakwa menyuruh saksi Mangarohon Pasaribu untuk menguasai tanah yang bukan miliknya dengan cara apapun, termasuk cara melakukan perbuatan perusakan (merusak) sebagaimana yang dilakukan oleh saksi Mangarohon Pasaribu.
- Bahwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban terkait perbuatan perusakan jembatan dan gorong-gorong yang dilakukan oleh saksi Mangarohon Pasaribu dan orang-orang suruhannya.
- Bahwa berdasarkan kronologi perkara yang saksi baca dan saksi pahami, kejadian perusakan jembatan dan gorong-gorong tersebut terjadi setelah adanya atau keluarnya surat kuasa dari pihak pemberi kuasa kepada pihak yang menerima kuasa. Hal ini berarti bahwa perusakan jembatan dan gorong di tempat kejadian perkara (TKP) merupakan akibat langsung adanya surat kuasa tersebut. Selain itu, fakta juga menunjukkan bahwa sebelum adanya atau dikeluarkannya surat kuasa tersebut, tidak terjadi perusakan atau perbuatan merusak yang dilakukan oleh pihak atau orang yang menerima kuasa.
- Bahwa setelah membaca dan menelaah kalimat-kalimat yang terdapat dalam surat kuasa tersebut, ahli berpendapat bahwa terdapat kalimat yang mendorong atau mengkondisikan penerima kuasa melakukan perbuatan merusak. Kalimat yang dimaksud adalah Mewakili memberi kuasa dimana saja dan terhadap siapapun dalam mengurus dan menguasai dan membuat

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum



rumah diatas tanah diatas lahan yang 32 hektar dan mempertahankan dan menyelesaikan masalah yang ada di atas tersebut dengan pihak lain. Makna kalimat tersebut adalah pihak pemberi kuasa secara langsung menyuruh pihak atau orang yang menerima kuasa untuk melakukan perbuatan atau tindakan mengurus, menyelesaikan, menguasai, dan mempertahankan tanah seluas 320 hektar dan berdasarkan kronologi perkara, tanah 320 hektar yang dimaksud dalam surat kuasa tersebut milik orang lain atau dimiliki oleh orang lain yang sah dengan pembuktiaan dokumen yang sah.;

- Bahwa berdasarkan pemahaman ahli menganalisis praktik berbahasa (lisan maupun tulisan), ujaran atau tulisan yang mempersoalkan suatu hal yang tidak benar atau tidak faktual lazimnya diniatkan dan digunakan untuk menyampaikan maksud atau pesan yang negatif, tidak baik, jahat, dan perbuatan merugikan orang atau pihak lain. Berdasarkan penjelasan tersebut kata mengurus, menguasai, mempertahankan, dan menyelesaikan dalam kalimat di atas diniatkan atau dimaksudkan agar penerima kuasa melakukan perbuatan atau tindakan apa pun, termasuk di dalamnya tindakan negatif, buruk, jahat) untuk menguasai dan mempertahankan tanah 320 (tiga ratus dua puluh hektar) yang sudah ada pemiliknya. Kata-kata mengurus, menguasai, mempertahankan, dan menyelesaikan yang terdapat dalam kalimat di atas yang menyebabkan pihak atau orang yang diberi kuasa (penerima kuasa) melakukan perbuatan merusak jembatan dan gorong di tempat kejadian perkara yang dimaksud dengan SURAT KUASA adalah surat tertulis yang isinya menjelaskan atau menyatakan pemberian wewenang atau kuasa dari pihak atau orang tertentu kepada pihak atau orang lain yang diberikan kepercayaan, karena pihak pemberi kuasa tidak dapat melakukan sendiri suatu pekerjaan atau tugas. Dalam surat kuasa, orang yang memberikan wewenang atau kuasa disebut pemberi kuasa, sedangkan yang menerima wewenang atau kuasa disebut penerima kuasa. Adapun yang dimaksud dengan kegunaan atau fungsi surat kuasa adalah sebagai bukti pernyataan tertulis dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tugas yang tertulis dalam surat kuasa tersebut.



2. Ahli **ERDIANSYAH, S.H., M.H (Ahli Pidana)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Dosen Hukum Pidana sehingga menjadi dasar penunjukan sebagai Ahli dalam perkara aquo dan ditunjuk berdasar Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Negeri Universitas Riau (surat tugas terlampir).
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan penjabaran unsur-unsur yang tersirat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut : Pasal 170 ayat (1) KUHP, "Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan".

Unsur-Unsur :

- a. Barang siapa;
  - b. Di muka umum;
  - c. Bersama sama;
  - d. Melakukan kekerasan;
  - e. Terhadap orang atau barang.
- Penjabaran Unsur-Unsur Pasal 170 KUHP.
  - Bahwa mengenai unsur "barangsiapa" , Yang dimaksud "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan SUBYEK HUKUM yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum (korporasi) yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena pertama keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. Kedua keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. Ketiga tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana

*Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*



adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

- Bahwa mengenai unsur "Di Muka umum", Yang dimaksud dengan "Di muka umum" artinya kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh public.
- Bahwa benar Mengenai unsur " Bersama sama", Artinya sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).
- Bahwa Mengenai unsur "melakukan kekerasan", Apa yang dimaksud melakukan kekerasan artinya mepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.
- Bahwa Mengenai unsur "terhadap orang atau barang" Artinya Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.
- Bahwa dapat saksi saksi jabarkan unsur - unsur Pasal 55 KUHPidana adalah sebagai berikut : Pasal 55 KUHP menyatakan: (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana : Ke-1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ke-2 : Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- Bahwa benar penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajumlah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Para Pembuat (mededader) Pasal 55 KUHP, yaitu :
  - a) Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (plegen);
  - b) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (doen plegen);
  - c) Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (medeplegen);

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum



- d) Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking).
- Bahwa benar Penjabaran unsur Pasal 55 ayat 1 Ke 1 K.U.H.Pidana :
- a) Mengenai unsur “mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (plegen)”. Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.
- b) Mengenai unsur “mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (doen plegen)”. Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhan nyalah terjadi suatu tindak pidana.
- c) Mengenai unsur “mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (medeplegen)”; Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain : a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. c) Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama.
- Bahwa penjabaran unsur Pasal 55 ayat 1 Ke 2 K.U.H.Pidana: Mengenai unsur “Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan (uitloking)”.
- Bahwa seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana :
- a) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.



- b) Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- Bahwa surat kuasa adalah surat yang digunakan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain. Pihak lain ini nantinya yang akan mewakili pihak pemilik wewenang dan mempunyai otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kuasa seperti yang disebutkan dalam surat kuasa. Dan Surat kuasa adalah suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya.
  - Bahwa Pasal 1792 KUHPerdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Selanjutnya dalam Pasal 1793 KUHPer dijelaskan bahwa "Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa." Oleh karena itu surat kuasa antara kedua belah pihak diatas memiliki kekuatan hukum karena pada prinsipnya, surat kuasa adalah sah jika ditandatangani si pemberi kuasa dan menyebutkan siapa penerima kuasa serta urusan yang dikuasakan.
  - Bahwa terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai orang yang menyuruh atau menganjurkan, karena Terdakwa menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya.
  - Bahwa rangkaian perbuatan tersebut terhadap Terdakwa SAHAT BANUREA sudah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 K.U.H.Pidana, karena Sengaja membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya dengan pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan indikator yang membuat terpenuhinya rumusan Pasal Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 K.U.H.Pidana terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut : Pertama, bahwa dari awal sudah ada

*Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*





niat jahat / Mens Rea dari Terdakwa untuk menguasai lahan tersebut dan diketahui oleh Terdakwa karena dari awal untuk menguasai lahan yang bersengketa dengan Sdr.HANDOKO atas perintah Terdakwa dan jika ada permasalahan yang timbul didalam kegiatan penguasaan lahan tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa. Kedua, setiap pekerjaan yang dilakukan diketahui oleh Terdakwa karena dari awal untuk menguasai lahan yang bersengketa dengan Sdr.Handoko atas perintah Terdakwa. Ketiga, Terdakwa mengiming-imingi (menjanjikan) kepada saksi Widodo jika mau mengerjakan lahan yang bermasalah dengan sdra Handoko tersebut dan berhasil menguasai lahan yang sudah dikuasainya setiap pekerja akan mendapatkan lahan seluas 2 Ha. Keempat, Terdakwa juga mengiming-imingi (menjanjikan) kepada saksi Mangarahon Pasaribu jika berhasil menguasai lahan atau mau berdamai oleh Terdakwa dijanjikan 70 Ha. Kelima, dalam Surat Kuasa tertuang kalimat “bila ada penghasilan dari lahan perkebunan tersebut, hasilnya dibagi dua (2) dengan pembagian lima puluh persen kepada pihak pertama/pemberi kuasa, lima puluh persen kepada pihak kedua sebagai penamabahan dan operasional. Keenam, Surat Kuasa yang diberikan Terdakwa kepada saksi Mangarahon Pasaribu merupakan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, dimana Terdakwa orang yang menganjurkan sengaja memberikan kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan. Ketujuh, kedudukan Terdakwa dalam hal ini sebagai pihak sipenganjur atau mengerakkan orang lain sebagai actor intelektualis dan yang diajurkan sebagai actor Meterialis. Kedelapan, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke 2 K.U.H.Pidana bersifat alternatif artinya tidak perlu semua unsur dibuktikan dan dinyatakan terbukti, cukup apabila ada salah satu unsur dinyatakan terbukti maka delik “penganjur” secara hukum dinyatakan terpenuhi. Kesembilan, jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 2 K.U.H.Pidana dalam peristiwa ini Terdakwa sengaja membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya dengan pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan. Maka Unsur ini secara hukum sudah terpenuhi.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian Pengrusakan jembatan di Jalan Bukit Abbas RT.23 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Dumai yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira Pukul 10.00 Wib dimana waktu kejadian tersebut saat itu Terdakwa tidak ikut serta dan tidak berada di lokasi kejadian dan Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Jamantuang Kec. Siempat Nempu Kab. Dairi Prov. Sumut.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Mangarahon Pasaribu, saksi Widodo, saksi Hakim Als Manik, Sukirno, Saman Als Somat, karena mereka pernah bekerja di perkebunan Sdra Handoko, sedangkan saksi Hakim Als Manik sebatas kenal begitu saja, dan saksi Mangarahon Pasaribu Terdakwa mengenalnya sebagai teman;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa perusakan jembatan tersebut Terdakwa pernah memberi kuasa kepada saksi Mangarahon Pasaribu pada tanggal 08 Juli 2018 yang masa berlakunya hanya 6 (Enam) Bulan dan perpanjang kemudian pada tanggal 24 Februari 2019 yang masa berlakunya hanya 6 (Enam) Bulan juga.
- Bahwa yang membuat surat kuasa tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa surat kuasa tersebut Terdakwa buat kepada saksi Mangarahon Pasaribu untuk menguasai lahan tersebut kemudian mengurus perkara tanah tersebut sampai ke pengadilan karena kelompok tani tidak mampu untuk mengurusnya karena lahan tersebut ada sengketa dengan Sdra Handoko sebagaimana isi surat kuasa tersebut.
- Bahwa selain surat kuasa tersebut ada juga Perjanjian dan kesepakatan yang Terdakwa buat dengan saksi Mangarahon Pasaribu yaitu surat PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN tanggal 08 Juli 2018.
- Bahwa Kuasa yang Terdakwa berikan kepada saksi Mangarahon Pasaribu untuk menguasai lahan seluas 320 hektar sebagai mana dalam surat kuasa, menguasai lahan yang Terdakwa maksudkan adalah untuk menguasai secara menyeluruh atas lahan 320 hektar tersebut baik pengolahannya maupun menduduki lahan atau mendirikan pondok, maupun mengambil atau memanen buah sawit yang berada di atas lahan 320 hektar tersebut.
- Bahwa bendungan dan jembatan yang dirusak tersebut tidak tahu pasti apakah berada di atas lahan 320 Hektar yang Terdakwa kuasakan kepada saksi Mangarahon Pasaribu.

*Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*



- Bahwa kondisi lahan 320 Hektar yang Terdakwa kuasakan tersebut sudah ada tanaman kelapa sawit yang sudah Terdakwa tanami pada tahun 2009 seluas 160 Hektar dan sebagian sudah ada yang terbakar dan ada juga tanaman kelapa sawit yang ditanami oleh anggota Sdra Handoko dan lahan tersebut dalam keadaan semak belukar.
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas lahan 320 hektar yang Terdakwa kuasakan kepada saksi Mangarahon Pasaribu dalam hal ianya menguasai ataupun mengelola lahan tersebut berdasarkan isi surat kuasa yang Terdakwa berikan kepada saksi Mangarahon Pasaribu.
- Bahwa Terdakwa selaku pemberi kuasa juga bertanggung jawab secara hukum Jika saksi Mangarahon Pasaribu dalam menguasai lahan tersebut ada permasalahan yang timbul dalam hal ianya menguasai, menduduki maupun mempertahankan lahan seluas 320 hektar yang Terdakwa berikan kuasanya tersebut jika yang dilakukannya tersebut sesuai dengan isi surat kuasa yang Terdakwa berikan.
- Bahwa maksud Terdakwa tersebut dalam hal *menguasai* didalam salah satu point surat kuasa tersebut adalah saksi Mangarahon Pasaribu berhak melakukan kegiatan yang bertujuan sehingga lahan dapat dikuasai karena saat itu lahan masih dikuasai oleh Sdr. Handoko, sedangkan maksud dari kata menyelesaikan adalah saksi Mangarahon Pasaribu berhak menyelesaikan setiap masalah yang timbul pada saat upaya penguasaan lahan yang bermasalah tanpa harus menunggu Terdakwa.
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat surat kuasa saksi Mangarahon Pasaribu sudah mengetahui jika lahan tersebut sudah bermasalah dengan Sdr. Handoko karena Terdakwa sudah memberitahukan sebelumnya dengan mengatakan jika lahan tersebut adalah milik Terdakwa sesuai dengan surat sporadik yang diterbitkan Kantor Desa Bumbung tahun 2008.
- Bahwa saksi Mangarahon Pasaribu yang mengajak saksi Widodo untuk melakukan pembongkaran jembatan tersebut ajakan sdra SOMAD, saat itu sdra SOMAD mengatakan ada pekerjaan membersihkan lahan dilahan Terdakwa dan berkumpul dirumah saksi MANIK untuk membicarakan siapa saja yang ikut pada saat pekerjaan tersebut dan saat itu yang membayar untuk pekerjaan tersebut adalah saksi Mangarahon Pasaribu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa tujuan saksi Mangarahon Pasaribu memerintahkan untuk melakukan pembongkaran jembatan tersebut, namun saat itu saksi Mangarahon Pasaribu mengatakan bila ingin permasalahan lahan ini cepat selesai kita harus melakukan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembongkaran jembatan yang merupakan akses jalan kedalam kebun Sdr. Handoko, dimana nantinya dengan sendirinya Sdr. Handoko akan mau menyelesaikan dan berdamai dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi Manik tidak mengetahui apa sebabnya saksi Mangarahon Pasaribu mengurus permasalahan lahan Terdakwa dengan Handoko, namun pada saat bertemu dirumah saksi Manik, saksi Manik melihat saksi Mangarahon Pasaribu membicarakan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan lahan Terdakwa ada menunjukkan surat tanah berupa Sporadik milik Terdakwa yang diterbitkan Desa Bumbung yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi dan juga mengatakan ada surat kuasa dari Terdakwa ;
- Bahwa sebelum melakukan pembongkaran saksi Manik mengetahui jika jembatan tersebut adalah milik Sdr. Handoko, namun untuk lahan setahu saksi adalah lahan milik Terdakwa;
- Bahwa dalam hal pembongkaran jembatan tersebut saksi Widodo mendapat perintah langsung saksi Mangarahon Pasaribu karena yang mengajak dan memberikan upah kerja adalah saksi Mangarahon Pasaribu, sedangkan apakah saksi Mangarahon Pasaribu diperintahkan Terdakwa saksi Widodo tidak mengetahui secara pasti, yang saksi Widodo ketahui saksi Mangarahon Pasaribu mendapat Surat Kuasa dari Terdakwa untuk menguasai dan mengerjakan serta menyelesaikan masalah dilahan tersebut.
- Bahwa benar saksi Widodo dan Saksi Manik sudah menjalani hukuman atas perbuatan tersebut yaitu penjara selama 1,5 tahun dilembaga permasyarakatan.
- Bahwa perbuatan membongkar jembatan tersebut bukan atas perintah Terdakwa melainkan perintah saksi Mangarahon Pasaribu karena didalam surat kuasa tersebut tidak ada berisi tentang menyuruh membongkar jembatan;
- Bahwa yang menunjukkan lahan seluas 320 Hektar tersebut kepada saksi Mangarahon Pasaribu untuk dikuasainya maupun dikelonya adalah saksi MANIK, Terdakwa menyuruhnya untuk menunjukkan melalui Handphone (HP), dimana posisi bendungan maupun jembatan yang dirusak tersebut di perbatasan lahan yang Terdakwa kuasakan dengan lahan Sdra Handoko dan yang membuat jembatan tersebut adalah Sdra Handoko.
- Bahwa saksi Manik mengetahui lokasi atau posisi lahan seluas 320 Hektar tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa pernah menanyakan kepadanya apakah saksi MANIK mengetahui lokasi lahan tersebut dan saksi MANIK

*Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*



mengatakan mengetahui lokasi lahan tersebut sehingga saat itu Terdakwa menyuruhnya untuk menunjukkan kepada saksi Mangarahon Pasaribu, Karena sebeumnya saksi MANIK memiliki lahan seluas 2 Ha di lokasi lahan seluas 320 hektar tersebut yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp.20. Juta.

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi MANIK menunjukkan lahan kepada saksi Mangarahon pada sekitar sebulan setelah surat kuasa pada tanggal 08 Juli 2018 dibuat, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi MANIK via telpon "Nanti ada marga Pasaribu yang menghubungi , karena nomor Handphone sudah aku kasih ke Dia, tolong tunjukkan lahan kita dulu 9320) ha karena aku sudah memberikan Surat Kuasa kepada orang tersebut dan saat itu saksi MANIK mengiyakan hal tersebut.
- Bahwa selain surat kuasa tersebut tidak ada lagi dokumen yang Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Mangarahon Pasaribu, akan tetapi setahu Terdakwa surat SKT sebanyak 21 sudah diserahkan oleh sdr Budiman kepada saksi Mangarahon Pasaribu namun Terdakwa tidak ada menanyakan apa sebabnya surat tersebut diserahkan.
- Bahwa jika saksi Mangarahon Pasaribu dapat menyelesaikan masalah lahan tersebut dengan Sdr.Handoko maka yang Terdakwa janjikan kepadanya akan mendapat lahan seluas 70 (Tujuh Puluh) Hektar dan kalau lahan tersebut tidak dapat diselesaikannya tidak ada kewajiban Terdakwa untuk mengganti pengeluaran yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. M. TAUFIK HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu bahwa tanah atau lokasi tanah tersebut ada permasalahan antara saudara Cristian Handoko dengan Terdakwa ;
  - Bahwa ada pengrusakan yang dilakukan oleh saksi Manik, saksi Mangarahon Pasaribu, saksi Widodo dan lain-lain.
  - Bahwa saksi Terdakwa tidak ada ditempat kejadian pengrusakan jembatan tersebut.
  - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa sebab dirusak jembatan atau bendungan tersebut.
2. SUHARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum



- Bahwa saksi tahu bahwa tanah atau lokasi tanah tersebut ada permasalahan antara saudara Cristian Handoko dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan ada pengrusakan yang dilakukan oleh saksi Manik, saksi Mangarahon Pasaribu, saksi Widodo dan lain-lain.
- Bahwa saksi menerangkan jembatan atau bendungan tersebut adalah milik kelompok tani Terdakwa;

3. SUWARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dituduh melakukan pengrusakan bendungan atau jembatan.
- Bahwa saksi menerangkan tanah atau lokasi tanah tersebut ada permasalahan antara saudara Cristian Handoko dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bendungan tersebut berfungsi sebagai jembatan.
- Bahwa saksi menerangkan ada pengrusakan yang dilakukan oleh saksi Manik, saksi Mangarahon Pasaribu, saksi Widodo dan lain-lain.
- Bahwa saksi menerangkan bendungan atau jembatan tersebut dibuat oleh saudara Cristian Handoko.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Nota Bon Pembayaran biaya pekerjaan dan pembelian barang
2. Karung Goni
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.1835 / BK / XI / 2005, tanggal 29 Nopember 2005.
4. Surat Kuasa Sahat Banurea diberikan kepada Mangarahon Pasaribu, Tanggal 08 Juli 2018.
5. Surat Kuasa Sahat Banurea diberikan kepada Mangarahon Pasaribu, Tanggal 24 Februari 2019.
6. Surat Kuasa Substitusi No.01 / SK / AD / PL / A / II / 2019, tanggal 11 Februari 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian sehubungan dengan peristiwa pengrusakan jembatan yang terjadi pada Hari Rabu



tanggal 06 Februari 2019, sekira Pukul 10.00 Wib di Jalan Bukit Abbas RT.23 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Dumai.

- Bahwa dimana waktu kejadian tersebut saat itu Terdakwa tidak ikut serta dan tidak berada di lokasi kejadian namun Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Jamantuang Kec. Siempat Nempu Kab. Dairi Prov. Sumut.
- Bahwa yang melakukan pengrusakkan itu adalah saksi Widodo, saksi Hakim Als Manik, Sdr.Sukirno, Sdr.Saman Als Somat, karena mereka pernah bekerja di perkebunan Sdra Handoko;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi Manik menunjukkan lahan kepada saksi Mangarahon Pasaribu pada sekitar sebulan setelah surat kuasa pada tanggal 08 Juli 2018 dibuat, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Manik via telpon “Nanti ada marga Pasaribu yang menghubungi , karena nomor Handphone sudah aku kasih ke Dia, tolong tunjukkan lahan kita dulu 9320) ha karena aku sudah memberikan Surat Kuasa kepada orang tersebut, dan saat itu saksi MANIK mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa surat kuasa tersebut Terdakwa buat kepada saksi Mangarahon Pasaribu untuk menguasai lahan tersebut kemudian mengurus perkara tanah tersebut sampai ke pengadilan karena kelompok tani tidak mampu untuk mengurusnya karena lahan tersebut ada sengketa dengan Sdra Handoko sebagaimana isi surat kuasa tersebut.
- Bahwa selain surat kuasa tersebut ada juga Perjanjian dan kesepakatan yang Terdakwa buat dengan saksi Mangarahon Pasaribu yaitu surat PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN tanggal 08 Juli 2018.
- Bahwa Kuasa yang Terdakwa berikan tersebut kepada saksi Mangarahon Pasaribu untuk menguasai lahan seluas 320 hektar sebagai mana dalam surat kuasa, menguasai lahan yang Terdakwa maksudkan adalah untuk menguasai secara menyeluruh atas lahan 320 hektar tersebut baik pengolahannya maupun menduduki lahan atau mendirikan pondok, maupun mengambil atau memanen buah sawit yang berada di diatas lahan 320 hektar tersebut.
- Bahwa bendungan dan jembatan yang dirusak tersebut tidak tahu pasti apakah barada di atas lahan 320 Hektar yang Terdakwa kuasakan kepada saksi Mangarahon Pasaribu dan kondisi lahan 320 Hektar yang Terdakwa kuasakan tersebut sudah ada tanaman kelapa sawit yang sudah Terdakwa tanami pada tahun 2009 seluas 160 Hektar dan sebagian sudah ada yang

*Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*





- terbakar dan ada juga tanaman kelapa sawit yang ditanami oleh anggota Sdra Haandoko dan lahan tersebut dalam keadaan semak belukar.
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas lahan 320 hektar yang Terdakwa kuasakan kepada saksi Mangarahon Pasaribu karena menguasai ataupun mengelola lahan tersebut berdasarkan isi surat kuasa yang Terdakwa berikan kepada saksi Mangarahon Pasaribu.
  - Bahwa Terdakwa selaku pemberi kuasa juga bertanggung jawab secara hukum jika saksi Mangarahon Pasaribu dalam menguasai lahan tersebut ada permasalahan yang timbul dalam hal ianya menguasai, menduduki maupun mempertahankan lahan seluas 320 hektar yang Terdakwa berikan kuasanya tersebut jika yang dilakukannya tersebut sesuai dengan isi surat kuasa yang Terdakwa berikan.
  - Bahwa maksud Terdakwa tersebut dalam hal menguasai didalam salah satu point surat kuasa tersebut adalah saksi Mangarahon Pasaribu berhak melakukan kegiatan yang bertujuan sehingga lahan dapat dikuasai karena saat itu lahan masih dikuasai oleh Sdr.Handoko, sedangkan maksud dari kata menyelesaikan adalah saksi Mangarahon Pasaribu berhak menyelesaikan setiap masalah yang timbul pada saat upaya penguasaan lahan yang bermasalah tanpa harus menunggu Terdakwa.
  - Bahwa sebelum Terdakwa membuat surat kuasa saksi Mangarahon Pasaribu sudah mengetahui jika lahan tersebut sudah bermasalah dengan Sdr. Handoko, karena Terdakwa sudah memberitahukan sebelumnya dengan mengatakan jika lahan tersebut adalah milik Terdakwa sesuai dengan surat sporadik yang diterbitkan Kantor Desa Bumbung tahun 2008.
  - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atas suruhan Terdakwa, saksi Pasaribu mendatangi rumah saksi Manik dan pada saat itu saksi Widodo juga berada di tempat tersebut, kemudian saksi Pasaribu mengajak saksi Manik untuk menunjukkan lahan tersebut, namun saat tiba dilokasi lahan tersebut telah dikuasai oleh Sdr.Cristian Handoko,.
  - Bahwa selanjutnya saksi Pasaribu menawarkan pekerjaan pembongkaran jembatan di lahan tersebut kepada saksi Manik dimana bersepadan dengan kebun milik Sdr.Cristian Handoko dan saksi Pasaribu juga menjanjikan memberi upah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per orangnya setelah pekerjaan selesai, sehingga yang menjadi tujuan saksi Pasaribu adalah muncul permasalahan sehingga nantinya akan ada pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. Cristian Handoko dimana nantinya ada

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian, dan apabila terjadi laporan keranah hukum saksi Pasaribu mengatakan akan bertanggung jawab.

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2018 saksi Pasaribu mendapatkan surat kuasa atas lahan seluas 364 Ha dari Terdakwa dan yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan diperpanjang pada tanggal 24 Februari 2019 yang mana surat kuasa tersebut dibuat karena Terdakwa menyuruh saksi Pasaribu untuk mengurus lahan miliknya dan kelompok tani dikarenakan Terdakwa sudah tidak sanggup mengurus lahan tersebut dengan menawarkan kepada saksi Pasaribu lahan sebesar 70 Ha dari total keseluruhan lahan yang hendak diurus.
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui saksi Pasaribu bukanlah orang yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tanah secara hukum akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh saksi Pasaribu untuk menyelesaikan segala permasalahan terhadap tanah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sugiman bersama saksi Muhammad Gunawan selaku Security ada melihat saksi Widodo dan saksi Manik sedang melakukan pengrusakan terhadap jembatan kanal (gorong-gorong) dan merusak bendungan untuk menahan air lalu saksi segera mendatangi saksi Widodo dan saksi Manik kemudian melarang untuk tidak melakukan pengrusakan dan saksi Sugiman bersama saksi Muhammad Gunawan juga menanyakan apa penyebab saksi Widodo dan saksi Manik melakukan pengrusakan lalu saksi Widodo dan saksi Manik menjawab “sudah gak perlu tahu kalian ,kita sama-sama pekerja”, dan saat itu juga ada saksi Mangarahon Pasaribu.
- Bahwa saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat segera menemui security yaitu saksi Sugiman dan saksi Muhammad Gunawan dan menanyakan siapa yang telah melakukan pengrusakan tersebut, lalu saksi Sugiman memberikan catatan daftar Terdakwa pengrusakan yang merupakan warga tempatan di daerah perkebunan tersebut, selanjutnya saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat di hubungi oleh Sdr. Cristian Handoko agar membuat laporan ke Polres Dumai.
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi Mangarahon Pasaribu bersama-sama dengan saksi Widodo dan saksi Manik untuk melakukan pengrusakan akses jalan perkebunan sawit milik Sdr. Cristian Handoko atas suruhan Terdakwa tersebut yaitu menggunakan cangkul dan tangan secara manual.



- Bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang di alami oleh saksi MURIADI dimana yang menerima kuasa dari Sdr. Cristian Handoko adalah sebesar Rp.15.450.750 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa selain surat kuasa tersebut tidak ada lagi dokumen yang Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Mangarahon Pasaribu, akan tetapi setahu Terdakwa surat SKT sebanyak 21 sudah diserahkan oleh sdr BUDIMAN kepada saksi Mangarahon Pasaribu namun Terdakwa tidak ada menanyakan apa sebabnya surat tersebut diserahkan.;
- Bahwa jika saksi Mangarahon Pasaribu dapat menyelesaikan masalah lahan tersebut dengan Sdr. Cristian Handoko maka yang Terdakwa janjikan kepadanya akan mendapat lahan seluas 70 (Tujuh Puluh) Hektar dan kalau lahan tersebut tidak dapat diselesaikannya tidak ada kewajiban Terdakwa untuk mengganti pengeluaran yang dilakukannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*
3. *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan*
4. *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:



#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah ditujukan kepada Barang siapa yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Muliyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentikkan oleh "*Wetboek Van Strafrecht* sebagai *Hij* " dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah Barang Siapa yang memenuhi semua unsur – unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict "(Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5)";

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiaapa disini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Dumai adalah Terdakwa **Sahat Banurea Bin Alm.A Banurea** sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen Barang Siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa

*Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*



untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2.Unsur Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan dengan tenaga bersama menurut Profesor NOYON-LANGEMEIJER (dikutip dari Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.664 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.303-304) bahwa : “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Menurut profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER, sesuai dengan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 12 April 1897, W.6955, tertanggal 22 Desember 1919, N.J. 1920 halaman 86, W.10515 dan tertanggal 13 Juni 1944, N.J. 1944 No.578, kejahatan ini merupakan suatu kejahatan terhadap ketertiban umum. Jika sifat keterbukaan itu ternyata tidak ada, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang itu juga hanya dapat dipandang sebagai penganiayaan, sebagai kekerasan terhadap orang-orang, sebagai perusakan atau sebagai penghancuran.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sugiman bersama saksi Muhammad Gunawan selaku Security melihat orang yang bernama Widodo dan kawan-kawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melakukan pengrusakan terhadap jembatan kanal (gorong – gorong) , bertempat di perkebunan milik orang yang bernama Cristian Handoko di Jalan Baru Bukit Abbas Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan BukitKapur;

Menimbang, bahwa saksi Sugiman selaku security di lahan milik Sdr, Cristian Handoko menanyakan kepada orang yang bernama Widodo dkk (Terdakwa dalam berkas terpisah) apa sebab melakukan pengrusakan lalu saksi Sukirno Alias Pak Man Bin (Alm) Sukimin (Terdakwa lain dalam berkas

*Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*



penuntutan terpisah) menjawab “Sudah gak perlu tau kalian, kita sama-sama pekerja”;

Menimbang, bahwa saksi Gunawan menghubungi saksi Muriadi Bin (Alm) sangat melalui Sms dan melaporkan jembatan akses ke perkebunan telah dirusak, kemudian saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat segera menemui security yaitu saksi Sugiman dan saksi Muhamad Gunawan dan menanyakan siapa yang telah melakukan pengrusakan tersebut, lalu saksi Sugiman memberikan catatan daftar pelaku pengrusakan yang merupakan warga tempatan di daerah perkebunan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat berkordinasi ke pihak Kelurahan dan setelah itu saksi Muriadi Bin (Alm) Sangat dihubungi oleh Sdr.Cristian Handoko agar membuat laporan ke Kantor Polisi,selanjutnya orang yang bernama Widodo dan kawan-kawan beserta barang bukti di bawa ke Polres Dumai guna untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh orang yang bernama Widodo dan kawan-kawan untuk melakukan pengrusakan akses jalan perkebunan sawit milik Sdr.Cristian Handoko menggunakan cangkul dan tangan secara manual, akibat perbuatan saksi Widodo dan kawan-kawan ( sudah diputus dalam berkas terpisah) jalan akses untuk mobil ke dalam kebun tidak bisa dilalui dan air kanal menjadi kering.

Menimbang, bahwa orang yang bernama Widodo dan kawan-kawan melakukan perbuatannya karena disuruh oleh saksi Mangarahon Pasaribu dan dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp.3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah). Saksi Mangarahon Pasaribu sendiri memberi uang kepada orang yang bernama Widodo dan kawan-kawan dihalaman rumah saksi Abdul Hakim Alias Manik Bin T.Damanik (sudah dituntut dalam berkas terpisah) sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sebagai pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan orang yang bernama Widodo dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan orang yang bernama Widodo dan kawan-kawan (sudah dituntut dalam berkas terpisah) kerugian yang di alami oleh Sdr.Cristian Handoko adalah sebesar Rp.15.450.750,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan orang yang bernama Widodo dan kawan-kawan (dituntut dalam berkas terpisah) yang melakukan pembongkaran jembatan di lahan perkebunan saudara Cristian Handoko bersama dengan masyarakat

*Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*



lainnya sehingga jembatan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat ) dan saudara Handoko juga mengalami kerugian materil karena biaya yang telah dikeluarkan untuk membuat jembatan tersebut tidak sedikit lebih kurang Rp.15.450.750,00 (limabelasjuta empatratus limapuluhribu tujuh ratus limapuluh rupiah).memang dilakukan secara terang-terangan karena disaksikan oleh saksi Sugiman dan Gunawan selaku sekuriti di kebun saudara Handoko dan saksi-saksi tersebut telah melarang orang yang bernama Widodo dan kawan-kawan namun tidak dihiraukan oleh para pelaku yang terus saja melakukan perbuatannya telah memenuhi unsur Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menurut R. Soesilo (ibid, hal. 74), berpendapat bahwa orang yang membujuk tersebut harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Baru Bukit Abbas Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur telah terjadi Pengrusakan jembatan yang dilakukan orang yang bernama Widodo dan kawan-kawan atas suruhan dari saksi Mangarahon Pasaribu berdasar Surat Kuasa yang diterima dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 08 Juli 2018 saksi Pasaribu mendapatkan surat kuasa atas lahan seluas 364 Ha dari Terdakwa dan yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan diperpanjang pada tanggal 24 Februari 2019 yang mana surat kuasa tersebut dibuat karena Terdakwa menyuruh saksi Pasaribu untuk mengurus lahan miliknya dan kelompok tani dikarenakan Terdakwa sudah tidak sanggup mengurus lahan tersebut dengan menawarkan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum





kepada saksi Pasaribu lahan sebesar 70 Ha dari total keseluruhan lahan yang hendak diurus.

Menimbang, bahwa pada sekitar sebulan setelah surat kuasa pada tanggal 08 Juli 2018 dibuat, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi MANIK via telpon "Nanti ada marga Pasaribu yang menghubungi, karena nomor Handphone sudah aku kasih ke Dia, tolong tunjukkan lahan kita dulu 9320) ha karena aku sudah memberikan Surat Kuasa kepada orang tersebut", dan saat itu saksi MANIK mengiyakan hal tersebut.

Menimbang, bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atas suruhan Terdakwa, saksi Mangarahon Pasaribu mendatangi rumah saksi Manik dan pada saat itu saksi Widodo juga berada di tempat tersebut, kemudian saksi Mangarahon Pasaribu mengajak saksi Manik untuk menunjukkan lahan tersebut, namun saat tiba di lokasi lahan tersebut telah dikuasai oleh Sdr. Cristian Handoko.

Menimbang, bahwa saksi Mangarahon Pasaribu menawarkan pekerjaan pembongkaran jembatan agar dapat melangsir bibit sawit kelahan yang diakui saksi Mangarahon Pasaribu adalah miliknya yang di beli dari Terdakwa dengan luas 364 Ha dan lahan tersebut bersepadan dengan kebun milik Sdr. Cristian Handoko, bahwa saksi Mangarahon Pasaribu juga menjanjikan memberi upah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per orangnya setelah pekerjaan selesai dan apabila terjadi laporan keranah hukum saksi Mangarahon Pasaribu mengatakan akan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa saksi Mangarahon Pasaribu menawarkan pekerjaan pembongkaran jembatan di lahan tersebut kepada saksi Manik dimana bersepadan dengan kebun milik Sdr. Cristian Handoko dan saksi Mangarahon Pasaribu yang menjadi tujuan saksi Mangarahon Pasaribu adalah muncul permasalahan sehingga nantinya akan ada pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. Cristian Handoko dimana nantinya ada penyelesaian, dan apabila terjadi laporan keranah hukum saksi Mangarahon Pasaribu mengatakan akan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Mangarahon Pasaribu dan kawan-kawan telah dtuntut dan terbukti bersalah dijatuhi pidana melakukan pengrusakan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai orang yang menyuruh atau menganjurkan, karena Terdakwa menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum

*Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*



untuk dan atas namanya yaitu dengan memberikan Surat Kuasa kepada saksi Mangarahon Pasaribu, selanjutnya saksi Mangarahon Pasaribu menawarkan pekerjaan pembongkaran jembatan di lahan tersebut kepada saksi Manik dimana bersepadan dengan kebun milik Sdr. Cristian Handoko dan yang menjadi tujuan saksi Mangarahon Pasaribu adalah muncul permasalahan sehingga nantinya akan ada pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. Cristian Handoko dimana nantinya ada penyelesaian, dan apabila terjadi laporan keranah hukum saksi Mangarahon Pasaribu mengatakan akan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Kuasa sendiri adalah surat yang digunakan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain. Pihak lain ini nantinya yang akan mewakili pihak pemilik wewenang dan mempunyai otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kuasa seperti yang disebutkan dalam surat kuasa. Dan Surat kuasa adalah suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya.

Menimbang bahwa Surat Kuasa yang diberikan Terdakwa kepada saksi Mangarahon Pasaribu menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan wewenangnya/kuasanya dalam hal pengausaan dan pengurusan lahan sebagaimana yang tersebut dalam surat kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas dari awal sudah ada niat jahat dari Terdakwa untuk menguasai lahan tersebut dan diketahui oleh Terdakwa karena dari awal untuk menguasai lahan yang bersengketa dengan Sdr. Cristian Handoko atas perintah Terdakwa dan jika ada permasalahan yang timbul didalam kegiatan penguasaan lahan tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa. bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan orang yang bernama Widodo , saksi Manik, saksi Mngarahon Pasaribu diketahui oleh Terdakwa karena dari awal untuk menguasai lahan yang bersengketa dengan Sdr. Cristian Handoko atas perintah Terdakwa. Terdakwa mengiming-iming (menjanjikan) kepada saksi Widodo jika mau mengerjakan lahan yang bermasalah dengan sdra Cristian Handoko tersebut dan berhasil menguasai lahan yang sudah dikuasainya setiap pekerja akan mendapatkan lahan seluas 2 Ha. Keempat, Terdakwa juga mengiming-imingi (menjanjikan) kepada saksi Mangarahon Pasaribu jika berhasil menguasai lahan atau mau berdamai oleh Terdakwa dijanjikan 70 Ha. Kelima, dalam Surat Kuasa tertuang kalimat “bila ada penghasilan dari lahan perkebunan tersebut, hasilnya dibagi dua (2)

*Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*



dengan pembagian lima puluh persen kepada pihak pertama/pemberi kuasa, lima puluh persen kepada pihak kedua sebagai penanamabahan dan operasional. Surat Kuasa yang diberikan Terdakwa kepada saksi Mangarahon Pasaribu merupakan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, dimana Terdakwa orang yang menganjurkan sengaja memberikan kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan. Kedudukan Terdakwa dalam hal ini sebagai pihak sipenganjur atau mengerakkan orang lain sebagai actor intelektualis dan yang diajurkan sebagai actor Materialis. Sehingga orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya dengan pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, dan keterangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memberikan kuasa kepada saksi Mangarahon Pasaribu sebanyak 2 kali, pada tanggal tanggal 08 Juli 2018 atas lahan seluas 364 Ha dari Terdakwa dan yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan diperpanjang pada tanggal 24 Februari 2019 dimana Terdakwa mengetahui bahwa saksi Mangarahon Pasaribu bukanlah orang yang berwenang secara hukum untuk menyelesaikan masalah terhadap kepemilikan tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menghubungi saksi MANIK melalui telpon sebanyak 2 kali dimana isi percakapan tersebut hanya menanyakan bagaimana kelanjutan penyelesaian masalah terhadap kepemilikan tanah tersebut dengan saudara Cristian Handoko.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada pasal 193 KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan pengrusakan terhadap barang dalam hal ini jembatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa masyarakat lainnya menimbulkan terganggunya aktifitas untuk ke kebun ataupun untuk mengangkut hasil kebun dari kebun masyarakat menuju tempat penampungan atau penjual, maka perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh melakukan pengrusakan berupa barang milik orang lain sebagaimana tersebut diatas dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal guna menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia pada saat ini telah berkembang bukanlah lagi untuk pembalasan semata melainkan untuk pembinaan terhadap Terdakwa. Sehingga dengan adanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dimaksudkan dapat memberikan manfaat dalam hal mempertahankan tertib hukum. Selain itu ketika berada di dalam lembaga permasyarakatan, diharapkan Terdakwa dapat dibimbing dan dibina agar dapat menjadi pribadi dengan akhlak yang lebih mulia sehingga ketika Terdakwa telah selesai menjalani masa pidananya, Terdakwa dapat kembali ke dalam masyarakat sebagaimana mestinya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Nota Bon Pembayaran biaya pekerjaan dan pembelian barang
- Karung Goni
- Surat Keterangan Ganti Kerugian No.1835 / BK / XI / 2005, tanggal 29 Nopember 2005.
- Surat Kuasa Sahat Banurea diberikan kepada Mangarahon Pasaribu, Tanggal 08 Juli 2018.
- Surat Kuasa Sahat Banurea diberikan kepada Mangarahon Pasaribu, Tanggal 24 Februari 2019.
- Surat Kuasa Substitusi No.01 / SK / AD / PL / A / II / 2019, tanggal 11 Februari 2019.

Sudah diputuskan dalam perkara an. MANGARAHON PASARIBU, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materil bagi orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAHAT BANUREA Bin (Alm) A. BANUREA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum*



tindak pidana, “Menjanjikan sesuatu dan memberi kesempatan kepada orang lain melakukan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHAT BANUREA Bin (Alm) A. BANUREA tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 8 (delapan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H., M.H., Dewi Andriyani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Abdul Wahab, S.H., M.H..  
ttd

Hendri Tobing, S.H., M.H..

Dewi Andriyani, S.H..

Panitera Pengganti,  
ttd

Dedy Tias Dianto, SH.